

**IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS OF NARCOTICS
ABUSE AGAINST TNI OFFICERS (Military Court Decision on Case
Registration Number: 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019)**

Sitti Mawar, Nelis Sa'adah,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
E-mail: sittimawar424@gmail.com. nelissaada4@gmail.com,

ABSTRACK

Narcotics abuse is a crime that violates the rule of law, which can threaten the safety of both the physical and the soul of the user. As we know, narcotics abuse is not only for civilians, but in reality, TNI personnel are also involved in narcotics abuse. The TNI is a state apparatus whose duty is to guard, protect, maintain security and safeguard the sovereignty of the State. The imposition of basic criminal sanctions for TNI personnel for narcotics abuse refers to Law Number 35 of 2009 Article 127 paragraph 1 which states that people who abuse narcotics class I for themselves are sentenced to a maximum imprisonment of 4 years. However, Article 6 of the Military Criminal Law (KUHPM) provides additional types of punishment, namely dismissal from military service, demotion and revocation of certain rights. In this thesis, the formulation of the problem is how the judge's consideration in imposing a relatively light sentence for narcotics abuse on TNI personnel (Military Court Decision Case Number 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019) and how the author's analysis is based on (Military Court Decision Case Number 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019). The research method used in this thesis is normative sourced from legislation. Based on the decision of the Military Court Judge I-01 Banda Aceh that narcotics abuse against TNI personnel is punishable by 2 years in prison. In addition, additional criminal sanctions were imposed, namely dismissal from the Military Service. The basis of the judge's consideration in reducing the defendant's sanctions on the basis of the defendant's level of guilt, the defendant admits his actions openly, the defendant is the breadwinner of the family, has never been sentenced or is a recidivist, is polite in front of the trial, has regrets and promises not to repeat it. For law enforcers, especially military judges, in imposing imprisonment sanctions, they must be in accordance with the law.

Keywords: *Imposition of Criminal Sanctions, TNI Perpetrators of Narcotics Abuse*

A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika adalah suatu tindak kejahatan yang melanggar aturan hukum, yang dapat mengancam keselamatan baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar sosial. Selain itu dapat menyebabkan rusaknya hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan kerja, ketidakmampuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk, perubahan perilaku menjadi anti sosial, merosotnya produktif kerja dan gangguan kesehatan.¹

Sebagaimana di ketahui narkotika merupakan zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf otak, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.² Disatu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan dan ilmu pengetahuan. Namun pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan bagi orang yang salah penggunaannya tanpa ada pengendalian atau pengawasan yang ketat. Penggunaan secara tidak teratur menurut takaran atau dosis yang sesuai, dapat menimbulkan bahaya fisik maupun mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada dirinya sendiri.³

TNI (Tentara Nasional Indonesia) merupakan aparaturnegara yang bertugas untuk menjaga, melindungi, mempertahankan keamanan serta menjaga kedaulatan Negara, juga melaksanakan segala tanggungjawab dan

¹Ni Made Desy Dwi, *Tinjauan kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI, Skripsi*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, hlm. 2.

² Moh. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Cet. 1, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 6.

³Lisa Juliana, *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, (Yogjakarta: Nuha Medika, 2013), hlm. 5.

kewajibannya terhadap negara,⁴ dan diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan agar tidak melakukan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa bukan hanya masyarakat sipil yang dapat terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika tetapi oknum TNI juga terlibat penyalahgunaan narkotika. Dalam lingkungan peradilan militer, apabila oknum TNI melakukan tindak pidana, ia akan mengikuti hukum acara peradilan militer sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 5 ayat (1) tentang Peradilan Militer yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan demi keamanan negara.⁵ Namun apabila dilakukan oleh warga sipil proses penyelesaiannya mengikuti hukum acara pidana sipil yang di atur dalam KUHP.⁶ Dalam proses persidangan di pengadilan militer juga terbuka untuk umum, sama halnya dengan pengadilan negeri kecuali dalam tindak pidana kesusilaan. Oleh karena itu, oknum TNI harus taat dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan peraturan-peraturan lainnya.⁷

Penjatuhan sanksi pidana bagi oknum TNI penyalahgunaan narkotika merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 ayat 1 menyebutkan bahwa orang yang menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 Tahun”.⁸

⁴<http://digilib.unila.ac.id/5102/11/BAB%20II.pdf> .Diakses pada tanggal 08 Februari 2021, Pukul 09.00 WIB.

⁵ Wawancara dengan Erwanto, selaku Kepaniteraan PM.I-01 Banda Aceh, 10 Mei 2021, Pukul 14.00 WIB.

⁶ Ardyanto Imam, ddk, “*Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI*”, Vol. 08, No. 02, Agustus 2014-Januari 2015 , hlm. 4-5

⁷ Moch Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm.15.

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 ayat 1

Terdapat dalam Pasal 2 KUHP yang menjelaskan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku untuk setiap orang yang melakukan tindak pidana tanpa membedakan apakah pelaku orang biasa maupun aparat TNI⁹. Sesuai dalam Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 6, selain dijatuhi pidana pokok juga dijatuhi pidana tambahan. Jenis pidana tambahan tersebut adalah pemecatan dari Dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu dan tidak diatur dalam hukum pidana umum. Jenis pidana tambahan ini adalah murni bersifat kemiliteran dan sekaligus merupakan pemberatan ppidanaan bagi Oknum TNI.¹⁰ Namun sebelum menjatuhkan pidana tambahan tergantung pada hakim militer yang mengadili, karena hakim militer diberikan kebebasan dan kepercayaan penuh untuk menambahkan pidana tersebut atas dasar bahwa benar-benar terdakwa tidak layak untuk berdinis kembali sebagai anggota militer atau benar-benar tidak layak untuk tetap berada dalam kepangkatan yang semula.¹¹

Dalam putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi pada bulan Januari Tahun 2019 memutuskan bahwa terdakwa terbukti sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan 1 untuk dirinya sendiri. Majelis hakim menetapkan terdakwa terjerat pidana penjara selama 2 Tahun atas dasar: tingkat kesalahan terdakwa, terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, belum pernah dihukum atau residivis, sopan di depan persidangan, adanya penyesalan dan berjanji tidak mengulangnya. Selain itu juga dijatuhkan

⁹Pasal 2 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

¹⁰Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Pendidikan dan Pelatihan Pembentuk Jaksa, 2019), hlm. 3.

¹¹Chandra Hima Y.P, dkk, “*Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anggota Militer*”, Vol. 2, No. 1, 1 Januari-April 2013, hlm. 55.

pidana tambahan yang berupa pemecatan dari Dinas Militer, dikarenakan terdakwa tidak dapat dipertahankan dalam Dinas keprajuritan sebagai berikut: bahwa terdakwa sudah mengetahui narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan bahkan sudah sering diingatkan oleh Komando Satuan dan adanya penyuluhan hukum dari Kumdam IM maupun dari BNNP Aceh agar menjauhi Narkotika. tidak hanya itu, terdakwa telah di nyatakan tidak mendukung program pemerintah bersama masyarakat yang sedang berupaya keras dalam memberantas penyalahgunaan narkotika dan terdakwa mengakui di persidangan berkaitan dengan perbuatan terdakwa telah mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan April 2014 dan bulan Januari 2019. Dalam putusan tersebut dapat di simpulkan bahwa terdakwa bukanlah dikategorikan sebagai pencandu narkotika sehingga tidak perlu menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitas medis.¹²

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan di atas, maka terbentuklah beberapa rumusan masalah yang dapat diangkat sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang relatif ringan penyalahgunaan narkotika terhadap oknum TNI (Putusan Mahkamah Militer Registrasi Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019)?
2. Bagaimanakah Analisis Penulis berdasarkan (Putusan Mahkamah Militer Registrasi Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019)?

Metode penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna

¹² Putusan Pekara Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019, hlm. 55-60.

menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³ Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari perundang-undangan, putusan pengadilan maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.¹⁴

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mengetahui penerapan norma, kaidah hukum atau norma hukum yang diterapkan dalam kasus-kasus yang telah diputuskan oleh hakim yang berwenang dalam memutuskan suatu perkara.¹⁵

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi, dimana sebagai kunci, analisis data bersifat kualitatif.¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai Penjatuhan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Oknum TNI, dimana penelitian ini memperoleh data maupun informasi dari pengadilan Militer.

3. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sumber data yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

35. ¹³Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.

¹⁴Bachtiar dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: Umpam Press, 2019), hlm. 55.

10. ¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press, 1981), hlm.

¹⁶Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Jekak, 2018), hlm. 8.

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang membantu bahan hukum primer. Untuk mendapatkan data sekunder ini adalah dengan literatur yang berhubungan dengan objek penelitian seperti buku, artikel, jurnal dan putusan untuk melengkapi karya ilmiah ini sehingga diperoleh dari hasil yang valid.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu data yang didapatkan melalui kamus dan ansiklopedia yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder dalam penelitian ini.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini, penulis memperoleh data melalui penelitian studi perpustakaan dan wawancara. Adapun cara pengolahan dan penyajian data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan untuk mencapai tujuan tertentu. Teknik wawancara yang penulis gunakan ialah berbentuk daftar pertanyaan guna untuk mendapatkan data yang

¹⁷Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 30.

jelas dan akurat tentang informasi yang menjadi fokus penulis untuk melakukan sebuah penelitian. Hasil dari wawancara tersebut dijadikan sebagai data hasil penelitian. Adapun objek atau sasaran yang penulis wawancara adalah Hakim, kepanitera dan Sekretariat Pengadilan Militer.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen-dokumen dari sumber terpercaya guna untuk memperkuat hasil dari penelitian ini.

B. PEMBAHASAN

1. SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP OKNUM TNI

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁸ Disisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan bagi orang yang salah penggunaannya tanpa ada pengendalian atau pengawasan yang ketat. Penggunaan secara tidak teratur menurut takaran atau dosis yang sesuai, dapat menimbulkan fisik maupun mental bagi yang

¹⁸ Moh. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Cet. 1, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 6.

menggunakannya, serta dapat menimbulkan ketergantungan bagi diri sendiri.¹⁹

Adapun penjatuhan sanksi pidana pokok terhadap Oknum TNI yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan pidana tambahan terdapat dalam Pasal 6 KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) yaitu:

Sanksi pidana pokok terdapat Pasal 10 KUHP yaitu:²⁰

1. Pidana Mati

Pasal 11 KUHP

Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana sendiri.

Dengan kata lain, Pidana mati adalah sanksi pidana yang dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh Undang-Undang (algojo) dengan cara menghilangkan nyawa terpidana secara paksa setelah seseorang dijatuhi hukuman pidana mati oleh hakim. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit atau wanita sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

2. Pidana Penjara

Pasal 12 KUHP

- (1) Pidana penjara ialah pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu;
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling singkat satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut;
- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau Antara

¹⁹ Lisa Juliana, *Narkotika Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hlm. 5.

²⁰ Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan dan pengulangan;

- (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Namun demikian, tujuan pidana penjara tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dan juga memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu, juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi bangsa dan Negara.

3. Pidana Kurungan

Pasal 18 KUHP

- (1) Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun;
- (2) Jika ada pidana yang disebabkan karena pembarengan atau pengulangan, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan;
- (3) Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

Pidana kurungan adalah pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara. Pidana kurungan juga merupakan suatu pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang ditempatkan di sebuah Lembaga Perasyarakatan dan wajib menaati semua peraturan tata tertib di dalam Lembaga Perasyarakatan.

4. Pidana Denda

Pasal 30 KUHP

- (1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen;
- (2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan;

- (3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.

Pidana denda adalah terpidana harus membayar sejumlah uang sebagai tanda penebus dosa atau sebagai ganti rugi terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh terpidana. Bagi terpidana yang tidak mampu membayar pidana denda, maka dapat digantikan dengan pidana kurungan pengganti. Pidana kurungan penggantian adalah pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh terpidana.²¹

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan adalah merupakan jenis pidana yang baru dalam Pasal 10 KUHP, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Pasal 2 tentang hukuman tutupan sebagai berikut:

- a. Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.
- b. Peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.²² Maksud dari hukuman tutupan ini untuk menggantikan hukuman penjara.

Sedangkan Sanksi Pidana tambahan yang terdapat dalam KUHP adalah sebagai berikut:

1. Pencabutan beberapa hak tertentu

Merupakan salah satu jenis dari pidana tambahan. Pencabutan hak-hak tertentu memiliki arti bahwa tidak semua hak terpidana akan

²¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.118.

²² Usmi Gunadi dan Jonaedi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencang Prenadamedia, 2014), hlm. 70.

dicabut, seperti hak asasi manusia, hak hidup, dan lainnya tidak dapat dicabut, sebab apabila semua hak dicabut maka dapat mengakibatkan kehilangan kesempatan hidup bagi pihak terpidana.

Pasal 35 Ayat (1) KUHP

- (1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:
 - a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
 - b. Hak memasuki angkatan bersenjata;
 - c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
 - d. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;

Pasal 38 KUHP mengenai batas waktu dari pencabutan hak, yaitu:

- (1) Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:
- (2) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;
- (3) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
- (4) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

2. Perampasan barang tertentu

Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu:

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan

- putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;
- (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

3. Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang berbunyi:

“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana.”

Pengumuman putusan hakim ini adalah agar masyarakat mengetahui tentang hukuman-hukuman apa saja yang akan dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut.²³

Adapun sanksi pidana pokok terdapat Pasal 6 KUHPM:²⁴

1. Pidana Mati

Pidana mati dilingkungan peradilan militer sama halnya dengan pidana mati di peradilan umum. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 255 tentang Peradilan Militer, menentukan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dimuka umum. Dengan kata lain, Pidana mati adalah perampasan nyawa secara paksa yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, yang mana dikalangan militer dilakukan oleh satuan regu militer. Hal ini dikarenakan akibat dari perbuatan

²³ Nurul Kurnia, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Penyalagunaan Narkotika (Studi Kasus di PN Sidrap Tahun 2010-2014)*”, Skripsi, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2016, hlm. 21-23.

²⁴ Pasal 6 KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer).

pidana yang tidak dibenarkan menurut hukum pidana umum maupun hukum pidana militer.

2. Pidana Penjara

Pasal 256 KUHPM

- (1) Pidana penjara atau kurungan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer atau di tempat lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana penjara atau sejenis, sebelum menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, pidana tersebut mulai dijalankan dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu.
- (3) Apabila Terpidana dipecat dari Dinas keprajuritan, pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Umum.

Penjatuhan pidana penjara terhadap terpidana militer adalah suatu perampasan kemerdekaan, akan tetapi pada dasarnya lebih mengutamakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan daripada balas dendam, selama terpidana tersebut akan diaktifkan kembali dalam Dinas militer setelah menjalankan hukumannya. Karena terpidana militer setelah menjalankan hukumannya diharapkan menjadi militer yang baik dan berguna, baik dari kesadaran diri sendiri maupun dari hasil tindakan pendidikan yang diberikan pada saat menjalankan hukumannya.

3. Pidana Kurungan

Pasal 14 KUHPM

apabila seseorang dinyatakan bersalah karena melakukan suatu kejahatan yang dirumuskan dalam Undang-Undang ini dan kepadanya akan dijatuhkan pidana penjara sebagai pidana utama yang tidak melebihi 3 bulan, hakim berhak menentukan dengan keputusan bahwa pidana tersebut dijalankan sebagai pidana kurungan.

Terpidana yang dijatuhkan pidana kurungan dalam peraturan kepenjaraan diadakan pembedaan, dimana kepada terpidana kurungan diberikan pekerjaan didalam Rumah Pemasyarakatan dan

pekerjaan yang diberikan lebih ringan dibandingkan dengan mereka yang dijatuhkan hukuman penjara.²⁵

4. Pidana Tutupan

Pidana tutupan adalah merupakan jenis pidana yang baru dalam Pasal 10 KUHP, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Pasal 2 tentang hukuman tutupan sebagai berikut:

- c. Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.
- d. Peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.²⁶ Maksud dari hukuman tutupan ini untuk menggantikan hukuman penjara.

Sedangkan pidana tambahan yang terdapat dalam KUHPM adalah sebagai berikut:

1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata

Maksudnya adalah jika Oknum TNI tersebut melakukan sebuah pelanggaran yang merugikan kehidupan baik pribadi maupun orang lain, maka Oknum TNI tersebut bisa saja dipecat oleh atasannya karena telah melakukan sebuah tindak pidana.

2. Penurunan pangkat

Dalam hal ini, jika salah satu Oknum TNI melakukan sebuah tindakan pidana penyalahgunaan narkoba bersama masyarakat sipil,

²⁵ Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), hlm. 85.

²⁶ Usmi Gunadi dan Jonaedi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2014), hlm. 70.

maka TNI tersebut bisa saja diturunkan pangkatnya walaupun dia sebelumnya berstatus atasan yang paling tinggi.

3. Pencabutan hak-hak

Pencabutan hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat 1. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa dalam hal ini jika salah satu Oknum TNI melakukan tindak pidana, maka hak-hak khusus yang pernah diberikan kepadanya akan dicabut oleh atasannya yang berwenang.²⁷

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang relatif ringan penyalahgunaan narkotika terhadap oknum TNI (Putusan Mahkamah Militer Registrasi Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 8 Ayat (2) tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Dasar pertimbangan hakim memberikan hukuman yang relatif ringan bagi Oknum TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu pada perkara Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019, yang terbukti sah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 Ayat (1) adalah “Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi dirinya sendiri dipidana penjara 4 Tahun”.

²⁷ Nunung Haryati, “Analisis Perbandingan Sanksi Tindak Pidana Penganiyaan Menurut Pasal 131 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 131 ayat 1 Jo Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)”, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah’ dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018, hlm 48.

Namun secara rinci dapat dikatakan bahwa ada beberapa dasar pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman yang relatif ringan kepada terdakwa yaitu:

a. Kesalahan Terdakwa

Terdakwa terbukti sah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu. Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikarena untuk mengerjakan tugas Dukops Babinsa agar badan fit dan tidak mengantuk, terdakwa merasa lebih semangat untuk berkerja dan berhalusinasi. Ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 127 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang penyalahgunaan narkotika golongan 1 untuk dirinya sendiri dipidana 4 Tahun”. Namun majelis hakim menetapkan terdakwa terjerat pidana penjara 2 Tahun, jauh lebih ringan dari ketentuan pidana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

b. Terdakwa mengakui perbuatanya secara terus terang

Terdakwa terus terang dalam memberikan keterangan di depan persidangan. Terdakwa mengakui melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu. Menurut terdakwa, terdakwa memang benar melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikarenakan adanya pengaruh dari saudara Bogem yang merupakan masyarakat sipil, dengan bujuk rajunya sehingga terdakwa mau mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu. Terdakwa melakukan aksi tepatnya di rumah saudara bogem pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekira pukul 13.40 WIB. Maka dari pernyataan terdakwa tersebut dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk meringankan sanksi yang

akan dijatuhkan kepada terdakwa, dikarenakan dapat mempermudah hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara.

c. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Majelis hakim memberikan hukuman yang ringan-ringan kepada terdakwa, dikarenakan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga terhadap keluarganya (istri dan anaknya) yang memerlukan kasih sayang dan perhatian terdakwa. Hal ini merupakan salah satu alasan majelis hakim menjatuhkan sanksi yang ringan kepada terdakwa.

d. Belum pernah dihukum atau residivis

Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sebelumnya. Hal ini merupakan pertimbangan hakim untuk meringankan keringanan sanksi pidana penjara kepada terdakwa.

e. Sopan di depan persidangan

Saat persidangan berlangsung, terdakwa sopan dan patuh dalam bersikap, bertutur kata yang baik, serta menaati semua peraturan yang telah ditetapkan saat persidangan berlangsung. Hal tersebut merupakan nilai tersendiri bagi hakim sebagai pertimbangan putusan untuk meringankan penjatuhan sanksi pidana. Selama pertanyaan yang diajukan di dalam persidangan kepada terdakwa, terdakwa menjawab secara terus terang dan tidak berbelit-belit. Maka hal tersebut dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

f. Adanya penyesalan dan berjanji tidak mengulangnya

Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya yang sudah dilakukannya, terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji akan berdinass dengan baik di satuan terdakwa serta akan mengikuti dan mempedomani aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI AD. Maka hal ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.²⁸

3. Analisis Penulis berdasarkan (Putusan Mahkamah Militer Nomor registrasi 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019)

Berdasarkan putusan Majelis hakim pengadilan I-01 Banda Aceh, terdakwa terjerat pidana penjara 2 Tahun, dikarenakan hakim meringankan pidana atas dasar: terdakwa terung terang di persidangan, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan terdakwa sebagai tulang punggung terhadap keluarganya (istri dan anaknya). Selain itu juga dijatuhkan pidana tambahan yang berupa pemecatan dari Dinas Militer, karena terdakwa tidak dapat dipertahankan dalam dinas keprajuritan sebagai berikut: bahwa terdakwa sudah mengetahui narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu adalah barang terlarang yang tidak boleh di konsumsi sembarangan, bahkan sudah sering diingatkan oleh Komando satuan dan adanya penyuluhan hukum dari Kumdam IM dari BNNP Aceh agar menjauhi narkoba. Tidak hanya itu, terdakwa telah di nyatakan tidak mendukung program pemerintah bersama masyarakat yang sedang berusaha keras dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dan terdakwa mengakui di persidangan bahwa terdakwa telah

²⁸ Wawancara dengan Chik Syawaluddin Syah, Pangkat Letkol CHK Hakim PM.I-01 Banda Aceh, 29 Juni 2021, Pukul 14.30 WIB.

mengonsumsi narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan April 2014 dan bulan Januari 2019.

Namun penulis tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer, dikarenakan pada kasus tersebut sangat jelas bahwa terdakwa yang bernama HB terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dengan alat bukti yang dikumpulkan yaitu alat hisab sabu-sabu/Bong dari botol air mineral. Oleh karena itu, setiap Oknum TNI yang melakukan tindak pidana harus tunduk dan taat kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi TNI, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan peraturan lainnya. Hukum Pidana Militer adalah hukum pidana khusus karena bersifat tidak meyeruluh. Hal ini dikenal dengan asas hukum *Lex Specialist Derogat Legi Generale* yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus menyampingkan aturan yang umum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tidak mengatur secara tegas mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun menurut hakim Pengadilan Militer penggunaan peraturan perundang-undangan di luar KUHP untuk memutus perkara narkotika berdasarkan Pasal 2 KUHP yang menjelaskan bahwa ketentuan pidana dalam Perundang-undangan Indonesia berlaku untuk setiap orang yang melakukan tindak pidana tanpa membedakan apakah pelaku orang biasa maupun Oknum TNI. Dengan demikian, baik Oknum TNI maupun masyarakat biasa mendapat perlakuan sama di depan hukum yaitu mendapatkan sanksi pidana yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan Oknum TNI mendapatkan sanksi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, baik dalam proses penangkapan, penyidikan dan penyelidikan.

Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan I-01 Banda Aceh dalam menjatuhkan pidana harus sesuai dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 Ayat (1). Padahal dampak dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri sangatlah buruk bagi penggunaannya, bahkan sangat membayakan kepentingan bangsa dan Negara. Sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa betul-betul memberikan efek jera dan kedepannya pihak Oknum TNI merasa takut dengan hukuman yang berlaku di Indonesia. Tidak hanya itu, masyarakat umum akan beranggapan bahwa Oknum TNI yang merupakan aparat penegak hukum juga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, tetapi hukuman yang dijatuhkan kepadanya lebih ringan daripada masyarakat sipil yang melakukan tindak pidana yang sama. Maka disinilah letak keadilan tidak diterapkan dengan sepenuhnya. TNI yang diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba agar tidak melakukan tindak pidana narkoba, namun dia sendiri yang melakukan tindak pidana tersebut.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesimpulan

- a. Penjatuhan sanksi pidana bagi oknum TNI penyalahgunakan narkoba merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 ayat 1 menyebutkan bahwa orang yang menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 Tahun. Namun dalam putusan Majelis hakim Pengadilan Militer, terdakwa dijatuhkan hukuman 2 (dua) Tahun penjara dan dijatuhkan pidana tambahan yaitu di pecat dari Dinas Militer.

- b. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman yang relatif ringan kepada terdakwa yaitu: tingkat kesalahan terdakwa, terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, belum pernah dihukum atau residivis, sopan di depan persidangan, adanya penyesalan dan berjanji tidak mengulanginya.

2. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan analisi terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penegak hukum khususnya Hakim militer dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap Oknum TNI penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu harus sesuai dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 Ayat (1). Dampak yang ditimbulkan bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan orang lain bahkan juga merugikan tatanan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.
- b. Bagi Oknum TNI, hendaknya melakukan tugas dan fungsi dengan baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga dan diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika agar tidak melakukan tindak pidana narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin Ahmad, *Narkotika Membawa Malapetaka bagi Kesehatan*, Bandung, Sinergi Pustaka Indonesia, 2007.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, CV. Jekak, 2018.
- Ahmad Hanafi, *Narkotika dalam Hukum pidana Islam*, Bogor, Kharisma Ilmu, 2016.
- Ali Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012.
- Bachtiar dkk, *Metode Penelitian Hukum*, Banten, Umpam Press, 2019.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Pendidikan dan Pelatihan Pembentuk Jaksa, 2019
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, mahasiswa dan Bahaya Narkotika, (Diputi Bidang Pencegahan: 2012).
- Dirdjosisworo Soedjono, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni, 1987.
- Herdjito, *Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi* (Pusblitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat KUMDIL Mahkamah Agung, 2014).
- Juliana Lisa, *Narkotika, Psicotropika dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta, Nuha Medika, 2013.
- Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba, dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta, Nuha medika, 2013.
- Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2005.
- Makarao Moh. Taufik, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Cet. 1, Bandung, Ghalia Indonesia, 2003.
- Mulyadi Mahmud, *Revitalisasi Alas Filosofi Tujuan Pemidanaan dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, (USU: Repository, 2006).
- Salam Moch. Faisal, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2002.
- Salam Moch Faisal, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2006.
- Salam Moch Faisal, *Peradilan Militer Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1994.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Ui Press, 1981.
- Susanti Emilia, *Hukum kriminologi*, Bandar Lampung, Cv Anugerah Utama Raharja, 2018.

B. Jurnal dan Skripsi

- Ardyanto Imam, ddk, *“Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota TNF”*, Vol. 08, No. 02, Agustus 2014-Januari 2015.
- Aslinda Rahayu, *“Peranan Oditur Militer IV-17 Makassar Dalam P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, Skripsi, Makassar: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Uin Alauudin, 2019.*
- Chandra Hima Y.P, dkk, *“Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anggota Militer”*, Vol. 2, No. 1, 1 Januari-April 2013.
- Dwiadi Permana Syahputra, *Sanksi Pidana Dan Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anggota TNI Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) Di Kodam II Sriwijaya, Skripsi, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015.*
- Kasyful Aufar Al- Amin, *“Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota TNI”*, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, 2020.
- Made Desy Dwi, *“Tinjauan kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI”*, Skripsi, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.
- Melyani Putri Utami, *“Tujuan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Negeri Makassar No. 516/Pid. Sus/2015/PN.Mks)”*, Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum, 2016.
- Muhammad Ceasar, Skripsi: *“Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI”*, Skripsi, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.
- Ni Made Desy Dwi, *Tinjauan kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI, Skripsi, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.*
- Nunung Haryati, *“Analisis Perbandingan Sanksi Tindak Pidana Penganiyaan Menurut Pasal 131 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 131 ayat 1 Jo Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)”*, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah’ dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.

Nurul Kurnia, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Penyalagunaan Narkotika (Studi Kasus di PN Sidrap Tahun 2010-2014)”*, Skripsi, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2016.

Putri Aulia Rizki, *“Upaya Penanggulangan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Terhadap Modus Peredaran Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Islam”*, Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2020.

C. Undang-Undang dan Putusan

Pasal 2 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Pasal 6 KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 BAB III Pasal 6 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 ayat 1.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 BAB XV, Pasal 111 sampai dengan 127.

Putusan Perkara Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019.

D. Internet

<http://digilib.unila.ac.id/5102/11/BAB%20II.pdf>. Diakses pada tanggal 08 Februari 2021, jam 09.00 WIB.

E. Wawancara

Wawancara dengan Chik Syawaluddin Syah, Pangkat Letkol CHK Hakim PM.I-01 Banda Aceh.

Wawancara dengan Erwanto, Pangkat Serma Pengelolaan Perkara PM.I-01 Banda Aceh.